



PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : Kpts.421.3/Disdikpora/2014**

**TENTANG
PENDIRIAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHFIDZ MADANI PASIR PENGARALAN**

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk membentuk masyarakat madani yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, hafal Alquran, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi perlu didirikan sekolah model yang memiliki relevansi duniawi dan ukhrawi;

b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Tahfidz Madani adalah bentuk sekolah model yang akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar mulai awal Tahun Pelajaran 2014/2015;

c. bahwa Sekolah Menengah Pertama Tahfidz Madani sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan segera akan dipenuhi kelengkapannya serta langsung diberikan status negeri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Pendirian dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahfidz Madani Pasir Pengaralan Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karau, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437; sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4458);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14.-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;
14. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Tahfidz Madani Pasir Pengaraian dengan alamat : Kompleks Masjid Agung Madani Islamic Centre (Mami) Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
- KEDUA** : Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Tahfidz Madani dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 14 Sya'ban 1435 H
24 Juni 2014 M

BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Riau
2. Ketua DPRD Kab. Rokan Hulu
3. Kepala Disdikpora Kab. Rokan Hulu
4. Inspektur Inspektorat Kab. Rokan Hulu
5. Kepala Bappeda Kab. Rokan Hulu
6. Kepala DPKA Kab. Rokan Hulu

